



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9791-9798

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo

Mohammad Rizki Ismail^{1✉}, Ellys Rachman², Tety Thalib³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: mohammadrizkiismail94@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Musrenbang Desa menjadi salah satu forum dialog pembangunan, untuk menetapkan suatu perencanaan pembangunan desa, akan tetapi pada pelaksanaan Musrenbang Desa hanya dianggap kegiatan rutinitas yang bersifat seremonial belaka serta tidak terlepas dari adanya dinamika permasalahan, seperti keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tidak mendapat perhatian serius. Sementara program pembangunan yang usulkan dalam musrenbang desa juga belum disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan belum memberikan manfaat ataupun dampak yang optimal untuk masyarakat. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Dengan menggunakan fokus antara lain Partisipasi, Selektif dan Keberlanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari segi Partisipasi, dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang Desa belum maksimal karena masyarakat kurang aktif terlibat, sementara dalam proses Selektif, yakni Penyeleksian dan penyaringan aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum maksimal dilakukan dalam musrenbang Desa karena masih ada beberapa program pembangunan yang belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, serta dalam segi keberlanjutan yakni perencanaan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum kontinu dilaksanakan dalam musrenbang Desa, disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga kelanjutan pembangunan belum terealisasi sepenuhnya.

Kata Kunci: *Musrenbang Desa, Pembangunan, Desa Pulubala*

Abstract

The Village Musrenbang is one of the development dialogue forums, to determine a village development plan, however, the implementation of the Village Musrenbang is only considered a routine activity that is purely ceremonial and cannot be separated from the dynamics of problems, such as community involvement in the Musrenbang not receiving serious attention. Meanwhile, the development program proposed in the village musrenbang has not been adapted to the needs of the community. It cannot be denied that the implementation of development programs has not provided optimal benefits or impacts for society. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The aim of this research is to understand and obtain an overview of the Implementation of Village Development Planning Deliberations in Increasing Development in Pulubala Village, Pulubala District, Gorontalo Regency. By using a focus including Participation, Selectivity and Sustainability. Based on the research results viewed from a participation perspective, in this case community involvement in the Village Musrenbang implementation process has not been maximized because the community is not actively involved, while the Selective process, namely selecting and filtering aspirations according to community needs has not been optimally carried out in the Village Musrenbang because there are still several development programs that are not yet in line with what the community needs, as well as in terms of sustainability, namely planning development programs that meet community needs have not been continuously implemented in the Village Musrenbang, due to budget limitations so that continued development has not been fully realized.

Keywords: *Village Musrenbang, Development, Pulubala Village*

PENDAHULUAN

Pembangunan sangat penting untuk menentukan masa depan sebuah negara dan bangsa, sehingga pembangunan menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat hingga daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan Pembangunan Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 78: Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat pedesaan serta mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, peningkatan potensi perekonomian masyarakat setempat serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu cara dan pendekatan pembangunan yang direncanakan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kapasitasnya untuk membangun masyarakat di pedesaan. Ketika masyarakat mengimplementasikan ide-ide pengembangan masyarakat, maka pemberdayaan desa mempunyai peran yang strategis. Berperan penting dalam pembangunan bangsa, bukan hanya karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, namun juga karena

desa berkontribusi besar terhadap stabilitas bangsa (Ariadi, 2019).

Pembangunan desa bisa terlaksana dengan optimal jika didukung oleh proses perencanaan yang baik, dengan kata lain keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada perencanaan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan perencanaan dalam proses pembangunan dikenal istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang Desa merupakan forum tahunan bagi pemangku kepentingan desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) dengan proyeksi tahun anggaran. Musrenbang harus mempunyai prinsip kesetaraan, pertimbangan, anti dominasi, keberpihakan, anti diskriminasi dan pembangunan desa seutuhnya.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, merupakan alat untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan desa antara berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kedua, sebagai alat untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, cendekiawan, ulama, dan tokoh adat. Musrenbang Desa juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sistem perencanaan partisipatif, salah satu wujud penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan (Sjafrizal, 2014)

Musrenbang Desa menjadi salah satu forum dialog pembangunan, diskusi dan komunikasi untuk menetapkan suatu perencanaan pembangunan desa, akan tetapi pada pelaksanaan Musrenbang Desa dianggap hanya kegiatan rutinitas yang bersifat seremonial belaka serta tidak terlepas dari adanya dinamika permasalahan, seperti keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tidak mendapat perhatian serius. Sementara program pembangunan yang usulkan dalam musrenbang desa juga belum disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan belum memberikan manfaat ataupun dampak yang berarti untuk masyarakat.

Adapun dari hasil pengamatan dilapangan sebagaimana besar masyarakat belum berpartisipasi maupun terlibat mengambil bagian dalam proses perencanaan pembangunan seperti kurang aktif dan hanya pasif pada pelaksanaan musrenbang desa Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah akan tetapi masyarakat juga berkewajiban dalam proses pembangunan. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dapat mendorong terjadinya peluang penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran Dengan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, terlihat bahwa

masyarakat yang berpartisipasi memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari hasil program pembangunan yang direncanakan.

Adapun untuk mengoptimalkan pembangunan desa seharusnya perencanaan pembangunana harus memilih dan menyaring permasalahan dan usulan masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa untuk menentukan program prioritas pembangunan. Tetapi hasil observasi dilapangan proses penyeleksian usulan pada Musrenbang Desa belum maksimal dilakukan dalam menentukan program pembangunan, sesuai kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan aspirasi ataupun usulan yang diterima pemerintah desa dan BPD hanya merupakan simbolik semata sangat jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat dan masih jauh dengan prosedur, arahan, semangat, tujuan awal dilaksanakanya musrenbang desa ini. Dengan demikian perangkat desa beserta BPD harus mensinkronisasikan penentuan prioritas pembangunan dari usulan dan aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia di desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan desa yang diusulkan masyarakat dalam Musrenbang Desa bukan hanya menjadi keinginan tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Desa. Maka dengan itu pemerintah desa harus memprioritaskan pembangunan pada usulan yang belum terlaksana di tahun-tahun sebelumnya sehingga keberlanjutan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Belum maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, proses pemilihan dan penyaringan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam musrenbang Desa masih kurang selektif dalam menentukan program pembanguan serta kurang optimalnya keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara mendalam dan komprehensif. Selain itu dengan

pendeka kualitatif di harapkan dapat di ungkapkan situasi dan permasalahan secara mendalam yang di hadapi dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Pulubala

Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari sumber secara langsung dari hasil wawancara dengan informan kunci yakni Kepala Desa Pulubala dan informan pendukung Sekretaris Desa, aparat Desa, BPD dan beberapa masyarakat. Serta data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data berupa peraturan-peraturan mengenai Pelaksanaan Musrenbang Desa, data observasi awal serta literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel penelitian Undang-undang. serta sumber lainnya terkait variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah dengan Observasi dilakukan oleh peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa dan situasi di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini diperoleh fakta-fakta yang kasat mata (tampak oleh mata). Wawancara dalam penelitian ini dengan mewawancarai para informan sesuai yang ada pada data primer, mewawancarai mereka dengan berhadapan langsung, dan lewat telepon, dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pertanyaan terstruktur, dan juga wawancara bebas guna menggali lebih dalam tentang masalah penelitian. Serta dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar lokasi, informan yang diwawancarai, serta foto-foto yang mendukung hasil penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. beberapa tahapan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data dalam proses pengumpulan dan penyebaran data, peneliti mereduksi, memodifikasi, atau mengatur data, seringkali dalam bentuk kalimat atau interpretasi. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dengan memilih bentuk penyajian yang diinginkan dengan mempertimbangan kemudahan penafsiran dan unsur komunikatif serta Verifikasi data Pada langkah terakhir, peneliti membuat kesimpulan tentang data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan proses perencanaan yang baik, sehingga keberhasilan program pembangunan desa juga bergantung pada perencanaan yang dilakukan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan pertemuan antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan warga masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.. Dengan mendapatkan hasil pembangunan yang optimal hendaklah proses pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan Desa hendaknya dilaksanakan dengan prinsip partisipasi yakni dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, diadakanya

penyeleksian masalah atau aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhannya dusun serta keberlanjutan program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat harus terus-menerus dirumuskan dalam musrenbang Desa. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dengan adanya pelaksanaan Musrenbang Desa yang baik maka dapat mengoptimalkan pembangunan serta bisa meningkatkan pembangunan yang ada di Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang difokuskan pada tiga prinsip yaitu Partisipasi, Selektif dan Berkelanjutan.

1. Partisipasi

Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang dalam memberikan respons terhadap kegiatan yang dilakukan, mendukung pencapaian tujuan, dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Sedangkan Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Pulubala. Tujuan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah untuk memungkinkan berbagai pihak berpartisipasi melalui proses percakapan untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kebutuhan, prospek, dan rencana pembangunan desa Sumpeno, (Sumpeno, 2013). Musrenbang desa memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Tanpa keterlibatan masyarakat, Musrenbang desa tidak akan dapat terlaksana secara efektif. Partisipasi aktif masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan, khususnya pada saat pelaksanaan Musrenbang desa. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa kehadiran masyarakat, usulan program, usulan dan kritik terhadap usulan program pada setiap tahapan proses pelaksanaan Musrenbang Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Desa belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya keterlibatan aktif masyarakat dalam musrenbang seperti tidak mengawal aspirasinya dari tahap musyawarah dusun samapai ke musrenbang desa, hanya beberapa masyarakat yang aktif menyuarakan aspirasinya sebagai besar masyarakat pasif atau hanya diam dalam proses musrenbang desa sehingga apa yang menjadi aspirasinya tidak tersampaikan pada proses musrenbang Desa. hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencana sampai dengan pelaksanaan.

2. Selektif

Selektif adalah memilih, menyeleksi atau penyaringan, terhadap sesuatu dengan tujuan dapat memberikan suatu hasil yang optimal, sedangkan selektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilihan permasalahan serta penyaringan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat disetiap wilayah dusun pada proses Musrenbang Desa harus dilakukan agar program pembangunan yang akan dijalankan mencapai hasil yang optimal. Prinsip pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip Selektif. yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal dan berpihak pada Masyarakat yakni proses pembangunan pedesaan secara signifikan memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin (Ariadi, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni terkait penyeleksian masalah atau aspirasi masyarakat dalam musrenbang Desa belum maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya masih ada program pembangunan yang belum mementingkan kebutuhann masyarakat serta beberapa usulan masyarakat seperti peningkatan jalan desa, pengadaan air bersih yang belum selesai terealisasikan, hal ini berakibat pada pembangunan di Desa Pulubala yang belum mencapai hasil yang optimal.

3. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Sedangkan keberlanjutan yang dimaksud dalam penelitiann ini adalah yaitu perencanaan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat harus stimulan dan terus-menerus dirumuskan serta diprioritaskan dalam Musrengbang Desa guna untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang optimal dapat dirasakan masyarakat. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan dengan kata lain, setiap proses dan langkah kegiatan perencanaan harus berlangsung secara simultan dan berkesinambungan serta dilakukan dengan proses berulang yakni Pengkajian suatu masalah dilakukan berulang kali untuk mendapatkan hasil yang optimal (Ariadi, 2019). Hasil wawancara dengan informan menemukann bahwa keberlanjutan perencanaan program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum kontinu dilaksanakan dalam musrenbang Desa dikarenakan masyarakat selalu mengaspirasikan aspirasi yang berbeda pada setiap tahunnya serta belum adanya

kelanjutan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga belum dapat meningkatkan hasil pembangunan yang optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang Desa belum mendapatkan hasil yang optimal dalam peningkatan pembangunan di Desa Pulubala. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Desa, kemudian kurang optimalnya proses penyeleksian atau penyaringan masalah dan aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam musrenbang Desa, serta belum maksimalnya keberlanjutan perencanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk dimanfaatkan, juga belum terlaksananya kelanjutan program pembangunan dikarenakan dengan keterbatasan anggaran yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2): 135–147. [dihttps://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45](https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45).
- Sjafrizal 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumpeno, W. 2013. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa